



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KEBUMEN
KELURAHAN BUMIREJO

Jl. H.M.Sarbini No.113 Kebumen Telp. (0287) 381084 Kode Pos 54316
e-mail: kbmbumirejo@gmail.com
website: <https://bumirejo.kec-kebumen.kebumenkab.go.id>

KEPUTUSAN LURAH BUMIREJO
KECAMATAN KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 360.2/ 1863 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA
KELURAHAN BUMIREJO KECAMATAN KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN
MASA BAKTI TAHUN 2021 – 2024

LURAH BUMIREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa Kabupaten Kebumen merupakan daerah yang rawan terhadap bencana baik bencana alam maupun bencana non alam;
 - b. bahwa upaya pengurangan risiko bencana merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha;
 - c. bahwa untuk lebih mengefektifkan kegiatan upaya pengurangan risiko bencana perlu dibentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Lurah Bumirejo tentang Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana Kelurahan Bumirejo Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Masa Bakti Tahun 2021 – 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 109);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana Kelurahan Bumirejo Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Masa Bakti Tahun 2021 - 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

- KEDUA : Uraian tugas Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Forum Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Lurah Bumirejo.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bumirejo
pada tanggal 26 Oktober 2021



TEMBUSAN – Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen;
2. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kebumen;
3. Camat Kebumen;
4. Anggota Forum yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN LURAH BUMIREJO
 KECAMATAN KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN
 NOMOR 360.2/ 1863 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN FORUM PENGURANGAN RISIKO
 BENCANA KELURAHAN BUMIREJO
 KECAMATAN KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN
 MASA BAKTI TAHUN 2021 - 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA
 KELURAHAN BUMIREJO KECAMATAN KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN
 MASA BAKTI TAHUN 2021 - 2024

NO.	N A M A	KEDUDUKAN DALAM FORUM	KETERANGAN/JABATAN UNSUR
1	2	3	4
1		Pelindung	Lurah Bumirejo
2	H. DJAROT PRIYONO	Penasehat	Ketua LPMK
3	MUHAMMAD	Ketua I	Ketua RT 7 RW 5
4	SUDIBYO	Ketua II	KALING RW 1
5	MAESAROH	Sekretaris I	Kader Kesehatan
6	HANDAS PRABUDA	Sekretaris II	Ketua FKK
7	YUNI WAHYUNINGSIH	Bendahara I	Kader Kesehatan
8	DIAN ISTUTRISNANTARI	Bendahara II	Kader Kesehatan
	BIDANG I	Pencegahan dan Kesiapsiagaan	
1	SABDONO	Koordinator	Ketua RT 1 RW 2
2	SELURUH KALING	Anggota	
3	SELURUH KETUA RW	Anggota	
4	GATOT SAPTOHADI	Anggota	Ketua RT 9 RW 5
	BIDANG II	Kedaruratan	
1	KUSPRIYANTO	Koordinator	LINMAS
2	SELURUH ANGGOTA LINMAS	Anggota	
3	HARYANI	Anggota	Bidan Kelurahan
4	SUTOMO	Anggota	Tokoh Pemuda
5	NUR CHALIM	Anggota	Tokoh Pemuda
6	ARI PRIHANTONO	Anggota	Tokoh Masyarakat
7	DENI RUJITO	Anggota	Ketua RT 8 RW 3
8	NUR SALAM	Anggota	Tokoh Pemuda
9	MOH. SANUSI	Anggota	TOKOH PEMUDA

1	2	3	4
	BIDANG III	Logistik	
1	SISWANTO	Koordinator	Ketua RT 6 RW 2
2	TRI HARYANI	Anggota	Kader Kesehatan
3	ANI SETYOWATI	Anggota	Kader Kesehatan
4	SLAMET NURSODIK	Anggota	Ketua RT 4 RW 1
5	WAHYUDI	Anggota	Tokoh Pemuda
6	YATIMAN	Anggota	LINMAS
7	TRISNOTO	Anggota	Ketua RT 3 RW 4
8	NURWAKHID	Anggota	Tokoh Pemuda
9	YULI EDI	Anggota	Tokoh Masyarakat
	BIDANG IV	Rehabilitasi dan Rekonstruksi	
1		Koordinator	Sekretaris Kelurahan
2		Anggota	Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan
3		Anggota	Ketua TP PKK Kelurahan
4		Anggota	BABINSA
5		Anggota	BHABINKAMTIBMAS



 LURAH BUMIREJO,
 SUKIRNO

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN LURAH BUMIREJO
 KECAMATAN KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN
 NOMOR 360.2/1263 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN FORUM PENGURANGAN RISIKO
 BENCANA KELURAHAN BUMIREJO
 KECAMATAN KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN
 MASA BAKTI TAHUN 2021 - 2024

URAIAN TUGAS FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA
 KELURAHAN BUMIREJO KECAMATAN KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN
 MASA BAKTI TAHUN 2021 - 2024

NO.	KEDUDUKAN DALAM FORUM	URAIAN TUGAS
1	2	3
1.	Ketua I	a. Membuat rencana kerja Forum Pengurangan Risiko Bencana; b. Mengembangkan jejaring kerja Forum Pengurangan Risiko Bencana dengan pihak luar; c. Berkoordinasi dengan para mitra kerja; d. Bertanggungjawab atas kelancaran seluruh kegiatan Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Kebumen; dan e. Bersama-sama Pengurus Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Kebumen mengembangkan perangkat kerja seperti peraturan teknis, pembagian kerja, mekanisme kerja, perpaduan kegiatan dan lain-lain.
2.	Ketua II	a. Membantu ketua dalam hal ketua tidak dapat menjalankan tugasnya; dan b. Mengembangkan pola koordinasi dan kegiatan internal pengurus secara kekeluargaan, efektif dan efisien, melalui pertemuan-pertemuan rutin maupun insidental.
3.	Sekretaris	a. Membantu ketua dalam pengelolaan administrasi dan aset Forum Pengurangan Risiko Bencana; dan b. Menghimpun dan mengelola data organisasi dan program untuk dilaporkan secara rutin kepada ketua.
4.	Bendahara	a. Membuat laporan keuangan secara transparan, akuntabel dan profesional; b. Memastikan tertibnya pembukuan uang masuk dan keluar Forum Pengurangan Risiko Bencana sesuai kaidah-kaidah yang di sepakati; dan c. Mengembangkan mekanisme pengelolaan keuangan Forum Pengurangan Risiko Bencana.

<p>5.</p>	<p>Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan</p>	<p>Pencegahan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman; b. Pemeliharaan terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup; c. Pemantauan terhadap penguasaan dan pengelolaan sumberdaya alam; d. Pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan e. Penguatan ketahanan sosial masyarakat. <p>Kesiapsiagaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana; b. Pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan; c. Penyiapan barang-barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar; d. Penyiapan personil, prasarana dan sarana yang akan diterapkan dan digunakan dalam pelaksanaan prosedur tetap; e. Pemasangan petunjuk tentang karakteristik bencana dan penyelamatannya ditempat – tempat rawan bencana; f. Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat yang berbasis kearifan lokal; g. Menyiapkan jalur dan lokasi evakuasi aman; h. Penyusunan data akurat, informasi dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan i. Penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.
<p>6.</p>	<p>Bidang Kedaruratan</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Pengkajian secara tepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumberdaya; b. Penentuan status keadaan darurat bencana; c. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana; d. Perlindungan terhadap kelompok rentan; dan e. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
<p>7.</p>	<p>Bidang Logistik</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Pemenuhan kebutuhan dasar; dan b. Pengelolaan bantuan yang diterima secara profesional.
<p>8.</p>	<p>Bidang Rehabilitas dan Rekonstruksi</p>	<p>Rehabilitasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perbaikan lingkungan daerah bencana; b. Perbaikan prasarana dan sarana umum; c. Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat; d. Pemulihan sosial psikososial; e. Pelayanan Kesehatan; f. Rekonsiliasi dan resolusi konflik; g. Pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya; h. Pemulihan keamanan dan ketertiban;

- i. Pemulihan fungsi pemerintah; dan
- j. Pemulihan fungsi pelayanan publik.

Rekonstruksi :

- a. Pembangunan kembali prasarana dan sarana;
- b. Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- c. Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- d. Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik serta tahan bencana;
- e. Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
- f. Peningkatan kondisi sosial ekonomi dan budaya;
- g. Peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
- h. Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

